

VERBAL






35

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Dikerjakan oleh : DPMPTSP | 4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 6. Diketik oleh : DPMPTSP |
| | 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat : Bagian Hukum |
| 3. Diedarkan oleh : DPMPTSP | 9. Dikirim oleh : DPMPTSP |
| | 10. Verbal dan Pertinggal : Bagian Hukum |
| | Disimpan oleh |

Diajukan pada tanggal : AGUSTUS 2017

Perihal/Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Kota Bima, Agustus 2017

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Plt. Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
3.	Kepala DPMPTSP 		
4.	Kabag. Hukum Setda		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAIH H. ABIDIN



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.


BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.



3. Walikota adalah Walikota Bima.
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
 6. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu loket dan satu tempat.
 7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 8. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
 9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
 10. Pelimpahan kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
 11. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, dan Perangkat Daerah lainnya yang memberikan Pertimbangan atau rekomendasi pada proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
 12. Perizinan paralel adalah pelayanan perizinan yang diberikan kepada Masyarakat atau pelaku dunia usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis Perizinan yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
 13. Prinsip pelayanan Perizinan adalah prinsip-prinsip pokok dalam tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Perizinan yang Cepat, murah, efisien, transparan dan akuntabel.
 14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur PD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan atau rekomendasi pada proses pelayanan pelayanan perizinan dan Non Perizinan.
 15. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.
- 

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai upaya :

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan pada Pemerintah Daerah.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN


Pasal 4

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan di bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutan izin serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Apabila Kepala DPMPTSP sebagaimana ketentuan pada Ayat (2) berada di Luar Daerah, Kewenangan Penandatanganan Izin dapat dilakukan oleh Pejabat setingkat dibawah Kepala Dinas dengan Surat Penunjukan.
- (4). Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban Untuk:

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;



- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan.
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada PD terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal (4), Kepala DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur-unsur PD yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan atau rekomendasi tentang **DITERIMA** atau **DITOLAK** suatu permohonan perizinan dan non Perizinan
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7


- (1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan pada DPMPTSP diutamakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dibidang perizinan dan Non perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Aparatur Sipil Negara DPMPTSP diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.



- (3) Pemerintah Daerah Kota Bima berkewajiban untuk melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia atau Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan pada DPMPTSP secara berkesinambungan.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Apabila pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP, paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan PD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Masing-masing PD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.



Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 30 Agustus 2017

WALIKOTA BIMA,

M. QURAISS H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 30 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 363



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

NO.	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	KET.
1.	Izin Gangguan (HO)	DPMPTSP
2.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	
3.	Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	
4.	Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (IP BBM)	
5.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
8.	Izin Usaha Industri (IUI)	
9.	Tanda Daftar Industri (TDI)	
10.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	
11.	Izin Lokasi (Investasi)	
12.	Izin Penggunaan Lap.Merdeka/Sarasuba & Lap.Pahlawan	
13.	Izin Penggunaan Aula pertemuan	
14.	Izin Penggunaan Convention Hall (Paruga Nae)	
15.	Izin Usaha Apotik	
16.	Izin Usaha Penyelenggaraan Optik	
17.	Izin Usaha Toko Obat	
18.	Izin Usaha Laboratorium Swasta	
19.	Izin Usaha Salon Kecantikan	
20.	Izin Praktek Dokter Kecantikan	
21.	Izin Praktek Dokter	
22.	Izin Praktek Bidan	
23.	Izin Praktek Perawat	
24.	Izin Praktek Radiografer	
25.	Izin praktek Pengobatan Tradisional	
26.	Izin Kerja Perawat Gigi	
27.	Izin Usaha Klinik Rawat Inap	
28.	Izin Usaha Penyalur alat Kesehatan	

29.	Izin Usaha Dental Gigi	
30.	Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D)	
31.	Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani	
32.	Izin Usaha Angkutan Orang	
33.	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan	
34.	Izin Usaha Sewa Kendaraan/Rentcar	
35.	Kartu Pengawas Angkutan Orang	
36.	Izin Usaha TV Kabel	
37.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
38.	Izin Penyelenggaraan Reklame	
39.	Izin Usaha Menara Telekomunikasi (Tower)	
40.	Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	
41.	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	
42.	Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak	
43.	Izin Usaha Peternakan	
44.	Izin Usaha Budidaya Burung Walet	
45.	Izin Usaha Pemotongan Hewan	
46.	Izin Usaha Toko Obat Hewan	
47.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
48.	Izin Usaha Budidaya Ikan	
49.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	
50.	Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	
51.	Izin Usaha Budidaya Mutiara	
52.	Izin Usaha Budidaya Rumput Laut	
53.	Izin Usaha Budidaya Udang	
54.	Izin Usaha Budidaya Bandeng	
55.	Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar	
56.	Izin Usaha Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	
57.	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	
58.	Izin Penelitian	
59.	Izin Prinsip Penanaman Modal	
60.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	
61.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	
62.	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal	
63.	Izin Usaha Penanaman Modal	
64.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	
65.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	
66.	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	
67.	Izin Pendirian Sekolah Swasta	
68.	Izin Pendirian pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

A. N

69.	Izin Usaha Lapangan Futsal	
70.	Izin Lingkungan Hidup	
71.	Izin Penyimpanan sementara Limbah Cair B3	
72.	Izin Pembuangan Limbah Cair B3	
73.	Izin Usaha Daya Tarik Wisata	
74.	Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata	
75.	Izin Usaha Restoran	
76.	Izin Usaha Rumah Makan, Warung Wisata	
77.	Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	
78.	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi	
79.	Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	
80.	Izin Usaha Jasa Pramuwisata	
81.	Izin Usaha wisata Tirta	
82.	Izin Usaha Santa Par Aqua (SPA)	
83.	Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STUP)	
84.	Izin Usaha Hotel	
85.	Izin Usaha Pondok Wisata	
86.	Izin Usaha Kawasan Pariwisata	
87.	Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata	
88.	Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran	
89.	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	
90.	Izin Usaha Simpan Pinjam	
91.	Izin Usaha Karaoke/Café	
92.	Izin Usaha Play Station/ Vedio Game	
93.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	
94.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)	
95.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	
96.	Izin Usaha Air Isi Ulang;	
97.	Izin Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	
98.	Izin Usaha Bongkar Muat Kapal/Ekspedisi	
99.	Izin Usaha Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	
100.	Izin Usaha Titipan Barang/Kantor Cabang	

WALIKOTA BIMA,

M. QURAISS H. ABIDIN

✓